

TUGAS DAN FUNGSI PPID

1. Menyediakan dan Mengamankan Informasi Publik

2. Memberikan Pelayanan Informasi Publik yang Cepat, Tepat, dan Sederhana

3. Menyampaikan Pemberitahuan Tulisan atas Permohonan informasi Publik kepada pemohon informasi publik

4. Membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID BPPMHKP Tanjungpinang

5. Menyusun standar operasional prosedur pelayanan tugas dan kewenangan PPID dalam rangka penyebarluasan informasi publik

6. Menetapkan daftar informasi publik

7. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik atau perubahannya